



# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN KEGIATAN SEKOLAH  
DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di sekolah, baik yang edukatif maupun non edukatif agar pelaksanaan kegiatan pada penerimaan siswa baru, awal tahun pelajaran, tengah semester, akhir tahun pelajaran berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu menetapkan Pedoman Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Kegiatan Sekolah di Kota Tegal di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. ....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN KEGIATAN SEKOLAH DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011.**

**Pasal 1**

Pedoman Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Kegiatan Sekolah di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

**PEDOMAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DAN  
KEGIATAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DI KOTA TEGAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, sedangkan pasal 4 ayat (6) Pendidikan di selenggrakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian serta layanan pendidikan.

Dalam rangka menertibkan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB), awal tahun pelajaran, tengah semester dan akhir tahun pelajaran 2010/2011 diKota Tegal maka di perlukan petunjuk atau pedoman kegiatan tersebut yang nantinya menjamin terkendalinya kegiatan-kegiatan sekolah utamanya yang melibatkan orang tua siswa. Dengan adanya pedoman ini di

harapkan ada acuan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan di sekolah, sekaligus menertibkan administrasi sekolah keterpaduan kegiatan di laksanakan antar sekolah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan kegiatan sekolah tahun pelajaran 2010/2011 di maksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah di Kota Tegal.

### 2. Tujuan

Dengan adanya pedoman kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan kegiatan sekolah tahun pelajaran 2010/2011 di Kota Tegal di diharapkan dapat terwujud keseragaman, efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan meliputi penerimaan peserta didik baru (PPDB), awal tahun pelajaran, tengah semester dan akhir tahun pelajaran 2010/2011.

## **D. PENGERTIAN**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Pedoman adalah hal (pokok) yang menjadi pegangan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
4. Sekolah adalah gedung dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
7. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tentang Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bermotivasi sebagai guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia atas tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelaporan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah Proses Interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Sumberdaya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
21. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

23. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Kesatuan Republik Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Penerimaan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
25. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain.
26. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disebut Ujian adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
27. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
28. Daftar Kelulusan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut DKHUSBN adalah daftar yang memuat nilai nilai mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penyelenggara sebagai salah satu komponen penentu dalam ketamatan siswa dan salah satu penentu dalam penerimaan peserta.
29. Ujian Nasional selanjutnya disebut Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan, yang diselenggarakan secara nasional.
30. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioanl selanjutnya disebut (SKHUN) adalah daftar yang memuat nilai hasil ujian nasional, yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penyelenggara sebagai salah satu komponen penentu dalam ketamatan peserta didik serta sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

31. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus ujian akhir.
32. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL, adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Akhir dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
33. Program Paket A adalah Program Paket pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar (SD).
34. Program Paket B adalah Program Paket pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
35. Program Paket C adalah Program Paket pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

**BAB II**  
**KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DI KOTA TEGAL**

**A. D A S A R**

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan /atau Bakat Istimewa.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/01921 tanggal 22 Februari 2010, tentang Penerimaan Peserta Disdik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011.
8. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal dengan :
  - a. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal;

- b. Kepala Kementrian Agama Kota Tegal ;
  - c. Pengawas SMP , SMA dan SMK ;
  - d. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Tegal ;
  - e. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal ;
  - f. Kepala UPPD Kecamatan se- Kota Tegal
  - g. Ketua MKKS SMP/MTs ,SMA/MA, dan SMK ;
  - h. Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian Dinas Pendidikan Kota Tegal
- tanggal 7 Juni tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kota Tegal.

## **B. TUJUAN**

Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## **C. ASAS**

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

1. *Obyektivitas*, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. *Transparansi*, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. *Akuntabilitas*, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. *Tidak Diskrimatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan soal daerah asal, agama, suku dan golongan.

5. *Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.*

#### **D. KETENTUAN KHUSUS**

##### **1. TK/RA**

Calon peserta didik pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhotul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) adalah :

- Berusia 4 sampai 5 tahun untuk Kelompok A.
- Berusia 5 sampai 6 tahun untuk Kelompok B.
- Mendaftarkan pada TK/RA yang dituju.

##### **2. SD/MI/SDLB**

a. Calon peserta didik baru Kelas I Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah :

- Telah berusia 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima;
- Telah berusia 6 tahun diterima;

b. Pengecualian terhadap peserta didik yang usianya kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional.

Dalam hal tidak ada Psikolog Profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

c. Mendaftar pada SD/MI yang dituju

##### **3. SMP/MTs**

Calon peserta didik baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah :

- a. Telah tamat dan memiliki STTB/Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
- b. Telah lulus dengan memiliki STL/SKHUASBN ;

- c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah atau Daftar Nilai UASBN / Surat Tanda Lulus Paket A;
- d. Berusia Setinggi-tingginya 18 tahun pada Awal Tahun Pelajaran Baru 12 Juli 2010, kecuali SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri ;
- e. Mendaftarkan pada SMP/MTs yang dituju.

#### **4. SMA/MA**

Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) adalah :

- a. Telah tamat dan memiliki STTB/Ijazah SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
- b. Telah lulus dengan memiliki STL/SKHUN;
- c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs atau STL Program Paket B;
- d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal pelajaran baru tanggal 12 Juli 2010;
- e. Mendaftarkan pada SMA/MA yang dituju;

#### **5. SMK**

Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :

- a. Telah tamat dan memiliki STTB/Ijazah SMP/SMPLB/MTs/Program PaketB;
- b. Telah lulus dengan memiliki STL/SKHUN,
- c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs atau STL Program Paket B;
- d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal pelajaran baru tanggal 12 Juli 2010;

- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju;
- f. Mendaftarkan pada SMK yang dituju;

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/SDLB//MI, SMP/MTs/, SMA/MA dan SMK tidak dapat dipenuhi, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## **E. JUMLAH PESERTA DIDIK**

### **1. TK/RA/BA**

Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudhatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA). Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum **25** siswa.

### **2. SD/MI/SDLB**

- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum **36** siswa termasuk tinggal kelas.
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum **8** siswa.

### **3. SMP/MTs**

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum **36** siswa termasuk tinggal kelas, adapun bagi SMP/MTs yang bepredikat :

- a. Sekolah Standar Nasional (SSN) setiap kelas maksimum **36** peserta didik.
- b. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) setiap kelas maksimum **32** peserta didik.

#### **4. SMA/MA**

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum **36** peserta didik termasuk tinggal kelas, adapun bagi SMA/MA yang berpredikat :

- a. Sekolah Kategori Mandiri (SKM) setiap kelas maksimum **34** peserta didik;
- b. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) setiap kelas maksimum **32** peserta didik ;

#### **5. SMK**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah peserta didik perkelompok rombongan belajar/kelas maksimum **36** peserta didik (Bisnis dan Manajemen). Dan 36 peserta didik (bidang keahlian lainnya), adapun bagi SMK berpredikat :

- a. Sekolah Standar Nasional (SSN) setiap kelas maksimum **36** peserta didik ;
- b. Sekolah bertaraf Internasional RSBI setiap kelas maksimum **32** peserta didik termasuk tinggal kelas.

### **F. SELEKSI**

#### **1. SD/MI/SDLB**

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

- a. Peserta Didik pada SD/MI paling rendah berusia 6 (enam) tahun. Apabila kurang dari 6 (enam) tahun harus berdasarkan Rekomendasi Tertulis dari Psikolog Profesional.

- b. SD/MI wajib menerima Warga Negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun.
- c. Penerimaan peserta didik kelas I (satu) SD/MI tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lain.
- d. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia dengan prioritas dari yang **paling tua**.
- e. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang **paling dekat** dengan satuan pendidikan.
- f. Jika usia dan atau jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 sama, maka Peserta Didik yang mendaftar **lebih awal** diprioritaskan.

## 2. SMP/MTs.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) seleksi calon peserta didik Kelas VII SMP/MTs dilakukan berdasarkan :

- a. Peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atau Daftar Nilai Pejabat/Surat Tanda Lulus Program Paket A, atau telah lulus dengan memiliki STL/SKHUASBN, dengan mempertimbangkan aspek bakat olah raga, bakat seni, berprestasi di bidang akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang lainnya, serta usia calon peserta didik.
- b. Penilaian Peringkat (Rangkaian) Penerima Peserta didik baru.
  - Rata-rata Nilai UASBN X 3 = A
  - Rata-rata Ujian Sekolah X 1 = B
  - Bonus Prestasi = C

**Nilai Akhir : A+B+C = JUMLAH**

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	Diterima	Diterima	Diterima
2.	Nasional	Diterima	Diterima	Diteima
3.	Propinsi	2,25	2,00	1,75
4.	Kota/Karesidenan	1,50	1,25	1,00
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Bagi peserta didik yang memiliki sertifikat :

- 1). Madrasah Diniyah, yang disahkan oleh Kementerian Agama, mendapat bonus = 2 ( dua ).
- 2). TPQ/TPA yang disahkan Kementerian Agama, mendapatkan bonus = 1 (satu).
- 3). UBTQ yang disahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, mendapatkan bonus = 0,5 ( setengah ).

Apabila memiliki Sertifikat Madrasah Diniyah, sertifikat TPQ dan UBTQ yang dipakai hanya salah satu. Penerimaan peserta didik baru asal luar kota maksimal 30 %, kecuali apabila dari dalam kota belum memenuhi / mencukupi maka sekolah dapat mengambil kebijakan sendiri, kecuali orang tua yang berdomisili di dalam Kota Tegal.

### 3. SMA/MA

Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA).

- a. Seleksi Calon peserta didik kelas X SMA/MA dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujian nasional SMP/SMPLB/MTs dan setara SMP atau telah lulus dengan memiliki STL/SKHU, dengan mempertimbangkan

aspek bakat olah raga, bakat seni prestasi di bidang akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang lainnya, serta usia peserta didik.

- b. Penilaian Peringkat (Rangking) Penerimaan Peserta Didik Baru Akademis diambil dari Nilai Ujian Nasional dalam SKHU SMP = A
- c. Bonus Prestasi (Bagi yang memiliki) = B

Nilai Akhir A + B = JUMLAH

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	Diterima	Diterima	Diterima
2.	Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
3.	Propinsi	2,25	2,00	1,75
4.	Kota/Karesidenan	1,50	1,25	1,00
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Bagi peserta didik yang memiliki sertifikat :

- 1). Madrasah Diniyah, yang disahkan oleh Kementerian Agama, mendapat bonus = 2 ( dua ).
- 2). TPQ/TPA yang disahkan Kementerian Agama, mendapatkan bonus = 1 (satu).
- 3). UBTQ yang disahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, mendapatkan bonus = 0,5 ( setengah ).

Apabila memiliki Sertifikat Madrasah Diniyah, sertifikat TPQ dan UBTQ yang dipakai hanya salah satu. Penerimaan peserta didik baru asal luar kota maksimal 30 %, kecuali apabila dari dalam kota belum memenuhi / mencukupi maka sekolah dapat mengambil kebijakan sendiri, kecuali orang tua yang berdomisili di dalam Kota Tegal.

#### 4. SMK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seleksi calon peserta didik Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan :

- a. seleksi dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs setara SMP atau Daftar Nilai Pejabat / STL Paket B atau telah lulus dengan memiliki STL/SKHU/SKHUN, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olahraga, bakat seni, prestasi, di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang lainnya, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik
- b. Dengan Tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan program keahlian / kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan instansi pasangan / asosiasi profesi.
- c. Tes Kesehatan oleh Dokter atau Petugas Khusus bagi calon peserta didik.
- d. Penilaian Peringkat (Rangking) Penerima Peserta didik Baru.
  - Jumlah Nilai = A
  - Nilai Tes Bakat Minat (khusus) = B
  - Bonus Prestasi = C
  - Nilai Akhir : A + B + C = JUMLAH

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	Diterima	Diterima	Diterima
2.	Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
3.	Propinsi	2,25	2,00	1,75
4.	Kota/Karesidenan	1,50	1,25	1,00
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Bagi peserta didik yang memiliki sertifikat :

- 1). Madrasah Diniyah, yang disyahkan oleh Kementerian Agama, mendapat bonus = 2 ( dua ).
- 2). TPQ/TPA yang disyahkan Kementerian Agama, mendapatkan bonus = 1 (satu).
- 3). UBTQ yang disyahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, mendapatkan bonus = 0,5 ( setengah ).

Apabila memiliki Sertifikat Madrasah Diniyah, sertifikat TPQ dan UBTQ yang dipakai hanya salah satu. Penerimaan peserta didik baru asal luar kota maksimal 30 %, kecuali apabila dari dalam kota belum memenuhi / mencukupi maka sekolah dapat mengambil kebijakan sendiri, kecuali orang tua yang berdomisili di dalam Kota Tegal.

- e. Hasil tes Kesehatan bagi yang akan diterima merupakan syarat penentu, artinya walaupun Nilai Akhir tinggi tetapi tidak sehat maka tidak dapat diterima.
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru asal luar kota maksimum 30 % kecuali apabila dari dalam kota belum memenuhi / mencukupi maka sekolah

dapat mengambil kebijakan sendiri, kecuali orang tua yang berdomisili didalam Kota Tegal.

**G. KETERANGAN BONUS PRESTASI :**

1. Kejuaraan dari Negara sahabat / asing nilainya sama dengan juara I tingkat Nasional
2. Tambahan bonus hanya dari **salah satu prestasi tertinggi** dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan dari jumlah seluruh nilai.

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	Diterima	Diterima	Diterima
2.	Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
3.	Propinsi	2,25	2,00	1,75
4.	Kota/Karesidenan	1,50	1,25	1,00
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

3. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Juli 2008 s.d Juni 2010);
4. Penyelenggaraan kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkopeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait;
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaTengah u.p

Kepala Bidang yang bersangkutan, piagam tingkat Kab/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat);

6. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.
7. Pemalsuan dokumen sertifikat bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

#### **H. BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK**

1. Calon peserta didik TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri yang berasal dari sekolah dalam Kota Tegal tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Biaya tes khusus (tes kesehatan dan test bakat minat) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diatur oleh sekolah.
3. Calon peserta didik Siswa Baru TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri yang berasal dari sekolah **Luar Kota Tegal** dipungut biaya pendaftaran sebagai berikut :
  - a. TK/RA = Rp. 15.000,-
  - b. SMA/MA = Rp. 40.000,-
  - c. SMK = Rp. 50.000,-
4. Calon peserta didik TK/RA, SMA/MA, dan SMK Swasta diatur berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Yayasan.

**I. JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PADA TAMAN KANAK – KANAK DAN SEKOLAH / MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

	JENIS KEGIATAN	PENDAFTARAN	TES KHUSUS	ANALISIS DAN PENYUSUNAN PERINGKAT	PENGUMUMAN	PENDAFTARAN ULANG	HARI-HARI PERTAMA ASUK SEKOLAH
	SATUAN PENDIDIKAN						
<b>1</b>	<b>TK/SD/SD LB/MI</b>						
	a. Negeri	28 Juni- 1 Juli	-	3 Juli	6 Juli	6-7 Juli	12-14 Juli
	b. Swasta	28 Juni- 2 Juli	-	5 Juli	7 Juli	8-9 Juli	12-14 Juli
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
	a. Negeri	28 Juni- 1 Juli	-	3 Juli	6 Juli	6-7 Juli	12-14 Juli
	b. Swasta	28 Juni- 2 Juli	-	5 Juli	7 Juli	8-9 Juli	12-14 Juli
<b>3</b>	<b>SMA/MAN</b>						
	a. Negeri	28 Juni- 1 Juli	-	3 Juli	6 Juli	6-7 Juli	12-14 Juli
	b. Swasta	28 Juni- 2 Juli	-	5 Juli	7 Juli	8-9 Juli	12-14 Juli
<b>4</b>	<b>SMK</b>						
	a. Negeri	28 Juni- 1 Juli	1-2 Juli	3 Juli	6 Juli	6-7 Juli	12-14 Juli
	b. Swasta	28 Juni- 2 Juli	2-3 Juli	5 Juli	7 Juli	8-9 Juli	12-14 Juli

**J. SISTEM PPDB**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2010/1011, SMP/MTs,SMA/MA masih menggunakan system manual dengan tetap berpedoman pada Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2010/2011 dari Dinas Pendidikan Kota Tegal. Adapun SMK tetap melalui Tes Khusus (bakat, minat).

## **K. RSBI**

Penerimaan Peserta Didik Baru pada RSBI/SBI SMP,SMA dan SBI SMK

berpedoman pada :

- a. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional khususnya pasal 4 ayat 1b dan pasal 5 ayat 1.
- b. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 6 Januari 2010 nomor 0015/C3/KP/2010 perihal Pmberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Rintisan SMP Bertaraf Internasional.
- c. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Tanggal 21 Januari 2010 nomor 94/C.C4/MN/2010 perihal Mekanisme Pendidikan Peserta Didik Baru (PPDB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional.
- d. Pedoman Penyelenggaraan, Program Pengembangan SMK Bertaraf Internasional Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2003.

## **L. LAIN – LAIN**

Setiap hari (mulai hari kedua pendaftaran) supaya memasang jurnal pendaftaran calon peserta didik baru dengan memasang daya tampung dan nilai. Pelanggaran terhadap pedoman penerimaan calon peserta didik pada TK/RA/SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK akan dikenai sangsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEGIATAN SEKOLAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DI KOTA TEGAL**

**A. AWAL TAHUN PELAJARAN**

Kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran antara lain :

**1. PENDAFTARAN ULANG**

Bagi siswa TK/RA/BA dan kelas I baru disemua jenjang Sekolah atau kelas VII dan X wajib dilaksanakan Daftar Ulang untuk mendapatkan kepastian.

**2. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**

Untuk menyongsong seorang peserta didik memasuki jenjang pendidikan baru perlu diadakan kegiatan sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar (SD/MI)

Kerja bakti untuk membersihkan Kelas dan penataan Kelas, lingkungan sekolah selama 3 (tiga) hari.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Melaksanakan Masa Orientasi Peserta (MOP), pokok-pokok pelaksanaan MOP adalah sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah;
- Dilakukan dengan prinsip mudah, murah, menyenangkan, massal dan meriah serta tidak bolen ada perpeloncoan;
- Bersifat fleksibel (luwes) disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing;
- Penyelenggaraan melibatkan peserta didik lama serta Guru dan Karyawan Sekolah;
- Tidak diperbolehkan mengadakan pungutan biaya.

### 3. PAKAIAN SERAGAM

#### a. Maksud

Ditetapkan seragam sekolah adalah untuk menghindari adanya keanekaragaman, jenis, rancangan, dan warna pakaian seragam sekolah yang dapat menimbulkan kesan kurangnya keteraturan dan ketertiban serta menonjolnya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi orang tua / wali peserta didik.

#### b. Tujuan

- Menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkuat jiwa persaudaraan  
Sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dikalangan siswa.
- Memperkecil perbedaan tingkah laku siswa yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi orang tua.
- Menanamkan dan mengembangkan kesadaran bermasyarakat, serta patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- Menumbuhkan disiplin diri yang pada gilirannya memperkuat disiplin sosial dan nasional.
- Memudahkan system kontrol pada siswa.

#### c. Pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua/wali siswa;

#### d. Bagi orang tua / wali siswa yang tidak mampu menyediakan seragam baru putera/puterinya yang baru masuk sekolah di Kelas baru, Sekolah agar memberi kemudahan agar diperkenankan untuk memakai seragam sesuai kemampuan.

e. Penggunaan pakaian seragam :

- Hari Senin sampai dengan Kamis : Seragam Sekolah
- Hari Jum'at : Seragam Pramuka tidak lengkap (untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- Hari Sabtu : Seragam Identitas Sekolah

f. Kelengkapan dan Warna Pakaian Seragam Sekolah

**1. Pakaian Seragam Sekolah Untuk Siswa Sekolah Dasar (SD/MI) :**

1.1 Pakaian Seragam Harian Untuk Putri

- Blus Bentuk Biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam rok;
- Rok bentuk plooi, minimal jumlah lipatan 15 (lima belas) tanpa saku, di pinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm dibawah lutut, warna merah hati;
- Ikat pinggang ukuran 2 cm warna hitam, jilbab sesuai pakaian seragam;
- Kaos kaki pendek, warna putih;
- Sepatu warna hitam;

1.2 Pakaian Seragam Harian Untuk Pria

- Kemeja bentuk biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam celana;
- Celana pendek model biasa, saku biasa sebelah kiri dan kanan, dipinggang disediakan tempat ikat pinggang, panjang celana 10 (sepulu) cm diatas lutut, warna merah hati;
- Ikat pinggang ukuran 2 cm warna hitam;
- Sepatu warna hitam;

### 1.3 Pakaian Seragam Upacara

Pakaian seragam harian ditambah dengan mengenakan Topi Pet warna merah hati.

### 1.4 Tanda / Atribut

1.4.1 Badge Sekolah Dasar, dikenakan pada saku blus / kemeja, bahan dari kain;

1.4.2 Tanda Lokasi tertulis Nama dan Nomor Sekolah serta Nama Kota dikenakan pada lengan blus / kemeja kanan Dekat jahitan bahu, tulisan hitam, bahan dari kain.

## **2. Pakaian Seragam Sekolah Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) :**

### 2.1 Pakaian Seragam Harian

#### 2.1.1 Pakaian Seragam Harian Untuk Putri

- Blus bentuk biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam rok;
- Rok dengan dua stoplooi dikiri kanan, risleting dibelakang, satu saku tersembunyi disamping kiri, dipinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm dibawah lutut, warna biru tua;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Kaos kaki pendek, warna putih;
- Sepatu warna hitam.

### 2.1.2 Pakaian Seragam Harian Untuk Putri Khas

- Blus bentuk biasa, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam rok;
- Rok panjang sampai pergelangan kaki, dengan dua stoplooi dikiri kanan, risleting di belakang, satu saku tersembunyi disamping kiri, dipinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, warna biru tua;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Kaos kaki pendek, warna putih, jilbab sesuai pakaian seragam;
- Sepatu warna hitam.

### 2.1.3 Pakaian Seragam Harian Untuk Putra

- Kemeja bentuk biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih dipakai masuk kedalam celana;
- Celana pendek model biasa, saku biasa sebelah kiri dan kanan dan satu dibelakang pakai tutup, dipinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, panjang celana 10 (sepuluh) cm diatas lutut, warna biru tua;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Sepatu warna hitam.

## 2.2. Pakaian Seragam Upacara

Pakaian Seragam Harian ditambah dengan mengenakan Topi Pet warna biru tua.

### 2.3. Tanda / Atribut

2.3.1 Badge OSIS SMP, dikenakan pada saku blus/kemeja, bahan dari kain;

2.3.2 Tanda Lokasi tertulis Nama dan Nomor Sekolah Nama Kota dikenakan pada lengan blus/kemeja kanan dekat jahitan bahu, tulisan hitam bahan dari kain.

### **3. Pakaian Seragam Sekolah Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Alawiyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :**

#### 3.1 Pakaian Seragam Harian

##### 3.1.1 Pakaian Seragam Harian Untuk Putri

- Blus bentuk biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam rok;
- Rok dengan satu stoplooi di depan tengah, risleting di belakang, satu saku tersembunyi disamping kiri, dipinggang disediakan untuk tempatt ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, warna abu-abu;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Kaos kaki pendek, warna putih
- Sepatu warna hitam

##### 3.1.2 Pakaian Seragam Harian Untuk Putri Khas

- Blus bentuk biasa, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam rok, jilbab disesuaikan warna pakaian seragam;

- Rok panjang sampai pergelangan kaki, dengan satu stoplooi didepan tengah, risleting dibelakang, satu saku tesembunyi disamping kiri, dipinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, warna abu-abu;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Kaos kaki pendek, warna putih;
- Sepatu warna hitam.

### 3.1.3 Pakaian Seragam Harian Untuk Putra

- Kemeja bentuk biasa, lengan pendek memakai satu saku tanpa penutup sebelah kiri, warna putih, dipakai masuk kedalam celana;
- Celana panjang model biasa, tanpa lipatan, panjang celana sampai mata kaki lebar bawah 20-25 cm, dipinggang disediakan untuk tempat ikat pinggang, saku biasa disebelah kiri kanan dan satu dibelakang kanan pakai tutup, warna abu-abu;
- Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam;
- Kaos kaki pendek, warna putih;
- Sepatu warna hitam.

### 3.2. Pakaian Seragam Upacara

Pakaian Seragam Harian ditambah dengan mengenakan Topi Pet warna abu-abu.

### 3.3. Tanda / Atribut.

3.3.1 Badge OSIS SMA/SMK, dikenakan pada saku blus/kemeja, bahan dari kain;

3.3.2 Tanda Lokasi tertulis Nama dan Nomor Sekolah serta Nama Kota dikenakan pada lengan blus/kemeja kanan dekat jahitan bahu, tulisan hitam, bahan dari kain.

#### **4. PENGGUNAAN BUKU PELAJARAN**

- a. Dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari Guru supaya mendayagunakan secara optimal buku-buku paket yang diberikan secara cuma-cuma oleh Departemen Pendidikan Nasional, Propinsi dan Pemerintah Kota.
- b. Sebagai materi perlengkapan untuk memperluas wawasan yang dibentuk diktat, majalah LKS, Guru boleh memiliki, tetapi tidak memaksa siswa untuk memilikinya termasuk buku-buku pelengkap yang disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat.

#### **5. KEGIATAN TAMBAHAN PELAJARAN / PENGAYAAN**

Salah satu upaya peningkatan mutu hasil belajar bagi para siswa, sekolah diijinkan untuk memberikan tambahan pelajaran / pengayaan dengan catatan :

- a. Tambahan pelajaran / pengayaan berlaku untuk semua siswa, tidak perorangan dan tidak ada pengecualian.
- b. Anggaran / biaya kegiatan tambahan pelajaran / pengayaan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), sehingga tidak memungut lasi kepada orang tua / wali siswa.

#### **6. KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA**

- a. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 570 Tahun 1999 tanggal 8 Oktober 1999 Bab II Pasal 21 menyebutkan bahwa setiap siswa mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa semua satuan

- pendidikan wajib memberikan pendidikan agama, pada peserta didik sesuai dengan agama yang dipeluk / dianut.
- b. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai wajib melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut  $\pm$  10 menit (contoh bagi pemeluk agama islam, melakukan tadarus).
  - c. Bagi sekolah yang mempunyai ciri khusus, wajib menyediakan Guru Agama yang dibutuhkan.

## **B. KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

Kegiatan Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II. Pada Tengah Semester I dan II, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK melakukan kegiatan :

1. Pekan Olah raga dan seni (PORSENI)
2. Lomba Kreativitas.
3. Praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, Prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Seutuhnya (PAS).
4. Karayawisata Siswa

Kegiatan karyawisata Siswa sifatnya tidak wajib untuk mengikutinya. Apabila Sekolah akan melaksanakan Karyawisata Siswa harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Lokasi yang akan dituju dan biaya dibicarakan dengan orang tua siswa;
- b. Bagi orangtua siswa yang tidak mampu, siswa diijinkan tidak mengikuti Karyawisata Siswa (tidak ada unsur paksaan);

- c. Siswa yang mengikuti Karyawisata Siswa harus ada ijin dari orangtua secara tertulis
- d. Bagi Sekolah harus mengajukan ijin ke Dinas Pendidikan.

### **C. KEGIATAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**

Setiap Akhir Tahun Pelajaran, sekolah yang melaksanakan kegiatan pelepasan siswa / perpisahan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pelepasan siswa / perpisahan dilaksanakan secara sederhana (tidak memberatkan / menambah beban orangtua siswa)
2. Sekolah tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dengan alasan apapun kepada siswa yang akan keluar/lulus.
3. Kepala Sekolah dilarang menahan Raport, Ijazah, SKHU siswa dengan alasan siswa belum memenuhi kewajibannya.
4. Apabila ada orangtua peserta didik atau donatur yang berkeinginan untuk memberikan sumbangan kepada sekolah bersifat sukarela, maka sekolah diperkenankan menerima.

WALIKOTA TEGAL

ttd

**IKMAL JAYA**